

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, khususnya yang memanfaatkan jasa labuh, jasa tambat, bagi kapal – kapal yang berada di pelabuhan umum maupun khusus, perlu adanya pengaturan secara terpadu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah di Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
11. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum.
12. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
13. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
14. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

15. Angkutan Laut / Sungai adalah Setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut / Sungai;
16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
17. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung kepelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah / TNI / POLRI yang mengangkut barang penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
18. Kapal Bukan Niaga adalah Kapal yang berkunjung dipelabuhan dalam keadaan darurat, antara lain, mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal mendapat pertolongan Dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.
19. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar Negeri atau sebaliknya , termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
20. Angkutan Laut / Sungai Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut / Sungai antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut / sungai Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut / Sungai;
21. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
22. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal – kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu (GT.7 – GT.400).
23. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah Hak menguasai dari Negara yang Kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegangnya;
24. Pendapatan Daerah adalah Seluruh Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain – lain;
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
26. Wajib Retribusi Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha;

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
28. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Pekanbaru;
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
33. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Pembukuan adalah suatu Proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan Informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Retribusi tersebut;
35. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau lainnya bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu estandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
37. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, pengguna jasa pelabuhan dapat dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Jasa Usaha Kepelabuhanan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang pelayanannya disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 6

Jasa Labuh dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut :

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum untuk kegiatan niaga, yang terdiri dari :
 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
- b. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum untuk kegiatan non niaga, yang terdiri dari :
 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.

- c. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang terdiri dari :
1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.

Pasal 7

- (1) Jasa Labuh tidak dikenakan retribusi untuk kapal – kapal sebagai berikut :
- a. kapal yang berukuran kurang dari GT 3,5 (tiga koma lima gross tone);
 - b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discrapping / dipecah belah dan dilabuh ditempat yang ditetapkan oleh dinas teknis yang ditunjuk dengan jangka waktu paling lama 3 bulan;
 - c. Kapal Perang Republik Indonesia;
 - d. Kapal Negara yang digunakan tugas Pemerintahan;
 - e. Kapal yang melakukan penelitian;
 - f. Kapal Palang Merah;
 - g. Kapal yang memasuki Pelabuhan untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia (Emergency Call);
 - h. Kapal – kapal SAR.
 - i. Kapal dengan ukuran kurang dari GT.3,5 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dikenakan Retribusi Jasa Labuh apabila dalam 1 (satu) hari, kapal tersebut melakukan kunjungan kesatu Pelabuhan lebih dari 2 (dua) kali kunjungan.

Pasal 8

Jasa Tambat meliputi :

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum yang di tambat pada :
 1. Tambatan Dermaga (Besi, Beton, Kayu dan lain-lain) bagi :
 - a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
 2. Tambatan Breashting Dolphin dan pelampung bagi :
 - a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.

Pasal 9

Kapal – kapal yang di tambat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan Retribusi Jasa Tambat.

Pasal 10

- (1) Retribusi Jasa Tambat dihitung dengan satuan Etmal (24 Jam) dan dihitung sekurang – kurangnya 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ etmal, dengan pembulatan sebagai berikut :
 - a. Waktu Tambat s/d 6 Jam dihitung $\frac{1}{4}$ etmal;
 - b. Waktu Tambat 6 jam s/d 12 Jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal;
 - c. Waktu Tambat 12 jam s/d 18 Jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal;
 - d. Waktu Tambat 18 jam s/d 24 Jam dihitung 1 etmal.
- (2) Kapal yang bertambat secara bersusun sirih dikenakan retribusi sesuai dengan Retribusi Jasa Tambat sebagaimana ayat (1).

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa labuh, tambat, diukur berdasarkan jumlah per GT/ kunjungan, per gerakan jenis kapal dan waktu tertentu.

Pasal 12

Jasa Dermaga meliputi pelayanan barang dalam kemasan dan barang tidak dalam kemasan.

- (a) Barang dalam kemasan terdiri atas :
 1. Peti kemas;
 2. Palet dan Unitisasi.
- (b) Barang tidak dalam kemasan yaitu barang yang :
 1. Tidak menggunakan alat khusus / mekanis (Conveyor/Pompa/Wheel Loader dan sejenisnya);
 2. Menggunakan alat khusus / mekanisme (Conveyor/Pompa/Wheel Loader dan sejenisnya);
 3. Hewan (sapi,Kerbau,Kambing,Babi dan sejenisnya).
- (c) Penetapan retribusi jasa dermaga dilakukan dengan dasar :
 1. Unit kemasan;
 2. Ton / M³;
 3. Ekor.

Pasal 13

- (1). Jasa Penumpukan meliputi pelayanan barang yang ditumpuk didalam gudang, dilapangan penumpukan barang terbuka dan

lapangan penumpukan peti kemas.

- (2). Penetapan Retribusi Jasa Penumpukan dilakukan dengan dasar :
 - a. Ton/ M³ per hari;
 - b. Unit per hari;
 - c. Ekor per hari.

Pasal 14

- (1) Jasa Penyediaan Air Bersih dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut :
 - a. Kapal Angkutan Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis;
- (2) Penetapan Retribusi Penyediaan Air Bersih dilakukan dengan dasar per Ton;

Pasal 15

- (1) Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan meliputi :
 - a. Tanda masuk pengunjung terminal;
 - b. Tanda masuk bulanan karyawan / buruh pelabuhan / perusahaan Pelabuhan;
 - c. Tanda Masuk Kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan.
- (2) Retribusi Jasa Tanda Masuk Pengunjung Terminal ditetapkan dengan dasar per orang sekali masuk.
- (3) Retribusi Jasa Tanda Masuk Bulanan karyawan / buruh pelabuhan / perusahaan di pelabuhan ditetapkan dengan dasar per orang / bulan.
- (4) Retribusi Jasa Tanda Masuk Kendaraan yang beroperasi di pelabuhan ditetapkan dengan dasar jenis kendaraan per unit sekali masuk.

Pasal 16

- (1) Retribusi Jasa Sewa Tanah dan Bangunan serta Jasa Sewa Ruangan dikenakan untuk kegiatan perkantoran, toko, warung dan yang sejenis serta untuk reklame.
- (2) Retribusi Jasa Sewa Tanah dan Bangunan serta Jasa Sewa Ruangan ditetapkan dengan dasar luas ruang yang digunakan per tahun.

Pasal 17

Retribusi Jasa Boarding Pas dikenakan pada setiap penumpang Dalam Negeri (domestik) dan penumpang Luar Negeri (International) yang berangkat mulai dan menggunakan fasilitas terminal pelabuhan dan dermaga pelabuhan.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kota Pekanbaru tempat jasa pelayanan jasa diberikan.

BAB IX
PENETUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Saat Retribusi Terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lainnya dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai wajib pungut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk Retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
K E B E R A T A N

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat kekuatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan

setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain untuk kegiatan sosial / bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (3). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang , benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Peraturan , sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah peraturan daerah ini berlaku.

Pasal 37


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 OKTOBER 2012

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195304031974021001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
 Nomor : 15 Tahun 2012
 Tanggal : 15 OKTOBER 2012

TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH


U R A I A N	TARIF (Rp)	SATUAN
UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI.		
- Kapal Niaga	Rp. 52,-	PerGT/ Kunjungan
- Kapal Bukan Niaga	Rp. 24,-	PerGT/ Kunjungan
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI	US\$ 0,080	PerGT/ Kunjungan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT KAPAL

U R A I A N	SATUAN	TARIF
Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum;		
a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu);		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/ etmal	US\$ 0,086
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/ etmal	Rp. 48,-
b. Tambatan Breashting, Dolphin, Pelampung;		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/ etmal	US\$ 0,042,-
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/ etmal	Rp. 19,-
c. Tambatan Pinggiran atau Talud		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/ etmal	US\$ 0,013,-
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/ etmal	Rp. 12,-
d. Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis		
1) Dermaga Beton / Besi	Per GT/ kunjungan	Rp. 750,-
2) Dermaga Kayu	Per GT/ kunjungan	Rp. 100,-


Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 12 OKTOBER 2012

WALIKOTA PEKANBARU,


 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 15 OKTOBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


 Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR ...15...

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 15 Tahun 2010

Tanggal : 15 OKTOBER 2012

TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	BARANG DALAM KEMASAN		
	a. Peti Kemas di Dermaga Konvensional		
	1) Ukuran 20'		
	- Kosong	13.650,-	Per Unit
	- Isi	27.300,-	Per Unit
	2) Ukuran 40'		
	- Kosong	17.500,-	Per Unit
	- Isi	40.669,-	Per Unit
	b. Palet dan Unitasi	640,-	Per Ton / M ³
2.	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	a. Tidak menggunakan alat khusus/ mekanis (Conveyor / Pipa / Pompa/ Wheel Loader dan sejenisnya);	500,-	Per Ton / M ³
	b. Menggunakan alat khusus / mekanis	400,-	Per Ton / M ³
	c. Kuda, Sapi, Kerbau, Babi	2.000,-	Per Ekor
	d. Kambing, Domba, Rusa	1.500,-	Per Ekor
	e. Ayam, Unggas	200,-	Per Ekor

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 OKTOBER 2012

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 OKTOBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 15

Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 15 Tahun 2012


Tanggal : 15 OKTOBER 2012

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUMPUKAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	GUDANG	195,-	Per Ton / M ³ /Hari
2.	LAPANGAN NON PETI KEMAS		Per Ton / M ³ /Hari
	A. Barang Umum / Curah / Palet / Unitasi	100,-	Per Ton / M ³ /Hari
	B. Hewan	715,-	Per Ekor Per Hari
3.	LAPANGAN PETI KEMAS		
	A. Peti Kemas Ukuran 20 ‘		
	- Kosong	1.950,-	Per Unit / Hari
	- Isi	3.900,-	Per Unit / Hari
	- Overweight / Overleght	7.800,-	Per Unit / Hari
	- Chasis	3.000,-	Per Unit / Hari
	B. Peti Kemas Ukuran 40 ‘		
	- Kosong	3.900,-	Per Unit / Hari
	- Isi	7.800,-	Per Unit / Hari
	- Overweight / Overleght	15.600,-	Per Unit / Hari
	- Chasis	6.000,-	Per Unit / Hari

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 OKTOBER 2012

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 OKTOBER 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 15.....

Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 15 Tahun 2012

Tanggal : 15 OKTOBER 2012

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENYEDIAAN AIR BERSIH

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kapal Angkutan Luar Negeri	25.000,-	Per Ton
2.	Kapal Angkutan Dalam Negeri	25.000,-	Per Ton
3.	Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	25.000,-	Per Ton

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 OKTOBER 2012

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 OKTOBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 15.....


Lampiran 5 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
 Nomor : 15 Tahun 2012
 Tanggal : 15 OKTOBER 2012

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PELABUHAN LAINNYA

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Dermaga :		
	a. Tanda Masuk Terminal	1.000,-	Per Org sekali Masuk
	b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan / Buruh Pelabuhan / Perusahaan di Pelabuhan	5.000,-	Per Org / Bulan
	c. Tanda Masuk Bulanan kendaraan Bermotor Roda Dua yang Beroperasi di Pelabuhan	15.000,-	Per Unit / Bulan
	d. Tanda Masuk Bulanan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang beroperasi di Pelabuhan	30.000,-	Per Unit / Bulan
	e. Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua Sepeda Motor	1.000,-	Per Unit / Sekali Masuk
	f. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat (Sedan, Jeep, Pick Up)	2.000,-	Per Unit / Sekali Masuk
	g. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat(Mini Bus)	4.000,-	Per Unit / Sekali Masuk
	h. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat dan lebih (Bus atau Truck, Dll)	10.000,-	Per Unit / Sekali Masuk
2.	Tarif Sewa Tanah dan Bangunan :		
	a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	20.000,-	Per M ² / Tahun
	b. Untuk Perkantoran	25.000,-	Per M ² / Tahun
	c. Untuk Reklame	20.000,-	Per M ² / Tahun
3.	Tarif Sewa Ruangan :		
	a. Kantor Perusahaan dan sejenisnya	25.000,-	Per M ² / Tahun
	b. Untuk Kantor lainnya	25.000,-	Per M ² / Tahun
	c. Untuk warung, kantin dan sejenisnya	25.000,-	Per M ² / Tahun


Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 12 OKTOBER 2012

2 WALIKOTA PEKANBARU,


 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 15 OKTOBER 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 15

Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 15 Tahun 2012
Tanggal : 15 OKTOBER 2012

TARIF DASAR PELAYANAN JASA BOARDING PASS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penumpang Internasional (LN)	15.000,-	Per Org / sekali Keberangkatan
2.	Penumpang Domestik (DN)	2.000,-	Per Org / sekali Keberangkatan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 OKTOBER 2012

1. WALIKOTA PEKANBARU,

2. FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 OKTOBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM.

Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan yang diberikan kepada kapal sejak memasuki Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, sampai dengan kapal bertambat di dermaga dan kembali keluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan dengan aman, selamat, lancar, dan diharapkan tepat waktu. Pengertian aman disini dimaksud bahwa gangguan yang ditimbulkan oleh alam (ombak, arus, angin, kedalaman perairan) dalam keadaan yang sangat minimal begitu pula yang disebabkan oleh ulah manusia (perampokan, pencurian, dan lain-lain), sehingga aktivitas kapal dapat berjalan lancar dan waktu yang hilang sedikit, yang berarti biaya operasi harian kapal yang timbul menjadi lebih murah.

Besarnya beban tanggung jawab Pemerintah Daerah di pelabuhan, untuk memberikan rasa aman terhadap suatu kapal yang berada di perairan pelabuhan dan ditambat serta meninggalkan pelabuhan dengan selamat, menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara transportasi laut (pelayaran) baik didalam maupun di luar negeri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan.

Beban tanggung jawab yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang dapat dikategorikan sebagai satuan harga produksi jasa tersebut harus dapat dijual kepada setiap kapal yang menggunakan pelayanan sejak masuk pelabuhan, melaksanakan kegiatan di tambatan dan kembali meninggalkan pelabuhan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di daerah Kota Pekanbaru.

Dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan antar pelaku di pelabuhan, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat penyelenggara transportasi laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan jasa labuh adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang melakukan lego jangkar di perairan kepentingan pelabuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jasa tambat adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang melakukan dan atau tidak melakukan kegiatan karena adanya prestasi penyediaan tempat sandar kapal di dermaga beton, besi, kayu, dolphin, pelampung (buoy), pinggiran, talut dan lambung kapal lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jasa dermaga adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di dermaga dan melakukan penumpukan barang

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa penyediaan air bersih adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan ABK kapal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jasa pelayanan kapal ukuran kurang dari GT.7 adalah jasa yang diberikan terhadap kapal-kapal yang kurang dari GT.7 yaitu penerbitan surat-surat kapal dan izin usaha, operasi kapal penumpang/barang umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan jasa tanda masuk pelabuhan adalah jasa yang diberikan terhadap orang atau kendaraan yang masuk ke pelabuhan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan jasa sewa tanah dan bangunan adalah jasa yang diberikan terhadap bangunan yang memakai tanah pelabuhan untuk kepentingan toko, warung, perkantoran, dan sejenisnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan jasa sewa ruangan adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan ABK kapal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan jasa boarding pass adalah jasa yang diberikan terhadap setiap penumpang kapal yang melalui pelabuhan dan terminal pelabuhan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan Etmal (24 jam) adalah lamanya kapal memperoleh pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu per Etmal (24 jam)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud pejabat pegawai negeri sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR.....¹⁵..